



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FREDI YANTO Als TUKINAH Bin SURIDI**
Tempat lahir : Rengas
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 12 November 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn IV Bangun Rejo Rt/Rw 04/04 Kel. Rengas Kec.
Rengas Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 17 September 2014 No. Pol. SP. Har/25 /IX/2014/Reskrim sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 7 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2014 No. PRINT-3381/N.8.18.3./Epp.1/10/2014 sejak tanggal 8 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2014 No. PRINT- 118 /N.8.18.3./Epp.2/11/2014 sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 30 Nopember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Nopember 2014 No. 523/Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 18 Desember 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Desember 2014 No. 523/Pen.Pid/2014/PN.Gns. terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 16 Februari 2015 ;

Terdakwa FREDI YANTO Als TUKINAH Bin SURIDI selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum,
Nomor Reg. Perk : **PDM-72/GS/11/2014** tertanggal **13 Januari 2015**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FREDI YANTO Als TUKINAH Bin SURIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" dengan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDI YANTO Als TUKINAH Bin SURIDI** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 908 model 105;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan ;
 - 1 (satu) lembar buku tulis ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FREDI YANTO Als TUKINAH Bin TUKINAH** pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dsn IV Bangun Rejo Rt/Rw 04/04 Kel. Rengas Kec. Rengas Kab. Lampung

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari 16 September 2014 sekira jam 16.00 WIB saksi **AKMALUDIN Bin MUCHTAR, KRISTIAN CHANDRA S Bin SUROTO, ROMA IRAWAN PUTRA Bin BADARUDIN** (Anggota Kepolisian Polsek Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah) mendapat informasi dari bahwa di rumah terdakwa terdapat judi jenis togel, kemudian saksi-saksi menuju rumah terdakwa sesuai dengan informasi tersebut ;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi-saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti untuk melakukan kegiatan judi jenis togel tersebut antara lain ;

1. 1 (satu) buah HP Nokia tipe 908 model 105
2. 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan.
3. 1 (satu) lembar buku tulis.

Bahwa terdakwa melakukan Judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomer togel dari orang lain melalui telepon selular baik menelpon ataupun melauai sms kemudian pasangan togel tersebut untuk angka lalu dicatat oleh terdakwa di buku rekapan togel dan dikirimkan ke **AMAN atau LEMAN (DPO)** ;

Bahwa terdakwa membuka judi jenis togel tersebut sudah kurang lebih 2(dua) bulan dan judi togel tersebut dibuka seminggu 7(tujuh) hari karena dari Minggu sampai Senin dan setiap 4(empat) hari sekali terdakwa mengambil uang dari pemasang untuk disetorkan kepada bandar dan jumlah uang yang terkumpul sekitar Rp.750.000(tujuh ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp.1.000.000(satu juta rupiah) dan diberikan ongkos oleh Aman als Leman(DPO) sebesar Rp.10.000(sepuluh ribu) sampai dengan Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;

--- ATAU ---

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa **FREDI YANTO Als TUKINAH Bin TUKINAH** pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dsn IV Bangun Rejo Rt/Rw 04/04 Kel. Rengas Kec. Rengas Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan,, **turut serta dalam permainan judi sebagai suatu usaha** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari 16 September 2014 sekira jam 16.00 WIB saksi **AKMALUDIN Bin MUCHTAR, KRISTIAN CHANDRA S Bin SUROTO, ROMA IRAWAN PUTRA Bin BADARUDIN** (Anggota Kepolisian Polsek Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah) mendapat informasi dari bahwa di rumah terdakwa terdapat judi jenis togel, kemudian saksi-saksi menuju rumah terdakwa sesuai dengan informasi tersebut ;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi-saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti untuk melakukan kegiatan judi jenis togel tersebut antara lain :

1. 1 (satu) buah HP Nokia tipe 908 model 105
2. 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan.
3. 1 (satu) lembar buku tulis.

Bahwa terdakwa melakukan Judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomer togel dari orang lain melalui telepon selular baik menelpon ataupun melauai sms kemudian pasangan togel tersebut untuk angka lalu dicatat oleh terdakwa di buku rekapan togel dan dikirimkan ke **AMAN atau LEMAN (DPO)**;

Bahwa terdakwa membuka judi jenis togel tersebut sudah kurang lebih 2(dua) bulan dan judi togel tersebut dibuka seminggu 7(tujuh) hari karena dari Minggu sampai Senin dan setiap 4(empat) hari sekali terdakwa mengambil uang dari pemasang untuk disetorkan kepada bandar dan jumlah uang yang terkumpul sekitar Rp.750.000(tujuh ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp.1.000.000(satu juta rupiah) dan diberikan ongkos oleh Aman als Leman(DPO) sebesar Rp.10.000(sepuluh ribu) sampai dengan Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) ;

bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.;

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. AKMALUDIN Bin MUHTAR;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Bangun Rejo Rt/Rw 04/04 Kampung Rengas Kecamatan Rengas Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel.;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi bersama dengan Kristian Chandra S dan Roma Irawan Putra sedang berpatroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang telah membuka usaha sebagai agen penjual judi togel, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan mendapati terdakwa habis pulang dari menjual judi togel, dan dari diri terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih.;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105 tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima dan mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya ;
- Bahwa terdakwa termasuk pengepul togel karena orang yang pesan nomor togel kemudian jika ada nomor pemasangan yang keluar maka terdakwa akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila tidak ada yang menang maka terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan pemasangan judi togel tersebut dan uang setoran hasil penjualan terdakwa berikan kepada Leman/Aman penduduk Desa Titipasan Pesawaran ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu terdakwa menjual judi jenis togel tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual judi togel tersebut ;

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis yang diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Tani dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 2. KRISTIAN CANDRA SUSENO Bin SUROTO ;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Bangun Rejo Rt/Rw 04/04 Kampung Rengas Kecamatan Rengas Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel.;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi bersama dengan Akmaludin dan Roma Irawan Putra sedang berpatroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang telah membuka usaha sebagai agen penjual judi togel, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan mendapati terdakwa habis pulang dari menjual judi togel, dan dari diri terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih.;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105 tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima dan mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 6



setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya dan 1 (satu) lembar buku tulis tersebut berisi nama-nama pemasang nomor togel ;

- Bahwa terdakwa termasuk pengepul togel karena orang yang pesan nomor togel kemudian jika ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila tidak ada yang menang maka terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan pemasang judi togel tersebut dan uang setoran hasil penjualan terdakwa berikan kepada Leman/Aman penduduk Desa Titipasan Pesawaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis yang diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Tani dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 3. ROMA IRAWAN PUTRA, S.Sos Bin BADARUDIN ;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Bangun Rejo Rt/Rw 04/04 Kampung Rengas Kecamatan Rengas Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel.;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi bersama dengan Akmaludin dan Kristian Chandra S sedang berpatroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang telah membuka usaha sebagai agen penjual judi togel, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan mendapati terdakwa habis pulang dari menjual judi togel, dan dari diri terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu)

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih.;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105 tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima dan mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya dan 1 (satu) lembar buku tulis tersebut berisi nama-nama pemasang nomor togel ;
- Bahwa terdakwa termasuk pengepul togel karena orang yang pesan nomor togel kemudian jika ada nomor pemasangan yang keluar maka terdakwa akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila tidak ada yang menang maka terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan pemasangan judi togel tersebut dan uang setoran hasil penjualan terdakwa berikan kepada Leman/Aman penduduk Desa Titipasan Pesawaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis yang diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Tani dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV Bangun Rejo Rt/Rw 04/04 Kampung Rengas Kecamatan Rengas Kabupaten Lampung Tengah.;

- Bahwa terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar yang bernama Saudara Aman Als Leman (DPO) yang beralamat di Desa Titipasa Kabupaten Pesawaran.;
- Bahwa pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yakni terdakwa menjual/ menerima titipan nomor togel dari pemasang bisa melalui SMS ke nomor handphone terdakwa ataupun pemasang bisa datang langsung menemui terdakwa setelah itu titipan nomor togel dari pemasang terdakwa kirimkan ke Saudara Aman Als Leman (DPO) dengan cara terdakwa menelphone/ SMS Saudara Aman Als Leman (DPO) sedangkan uang hasil menjual/ menerima titipan nomor togel tersebut terdakwa setor langsung ke Saudara Aman Als Leman (DPO) biasanya terdakwa mengantar sendiri ke rumah Saudara Aman Als Leman (DPO) dan apabila ada pemasang yang tembus nomor togel maka keesokkan harinya baru terdakwa bayarkan ke pemasang yang nomornya tembus.;
- Bahwa uang yang disetorkan kepada bandar dan jumlah uang yang terkumpul sekitar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan ongkos oleh Saudara Aman Als Leman(DPO) sebesar Rp.10.000(sepuluh ribu) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta keuntungan tersebut terdakwa gunakan juga untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Tani dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa merasakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan judi togel pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Bangun Rejo Rt/Rw 04/04 Kampung Rengas Kecamatan Rengas Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa benar terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar yang bernama Saudara Aman Als Leman (DPO) yang beralamat di Desa Titipasa Kabupaten Pesawaran.;
- Bahwa benar pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yakni terdakwa menjual/ menerima titipan nomor togel dari pemasang bisa melalui SMS ke nomor handphone terdakwa ataupun pemasang bisa datang langsung menemui terdakwa setelah itu titipan nomor togel dari pemasang terdakwa kirimkan ke Saudara Aman Als Leman (DPO) dengan cara terdakwa menelphone/ SMS Saudara Aman Als Leman (DPO) sedangkan

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil menjual/ menerima titipan nomor togel tersebut terdakwa setor langsung ke Saudara Aman Als Leman (DPO) biasanya terdakwa mengantar sendiri ke rumah Saudara Aman Als Leman (DPO) dan apabila ada pemasang yang tembus nomor togel maka keesokkan harinya baru terdakwa membayar ke pemasang yang nomornya tembus.;

- Bahwa benar uang yang disetorkan kepada bandar dan jumlah uang yang terkumpul sekitar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan ongkos oleh Saudara Aman Als Leman(DPO) sebesar Rp.10.000(sepuluh ribu) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta keuntungan tersebut terdakwa gunakan juga untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Tani dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa benar judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Atau

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa.;**
2. **Tanpa mendapat izin.;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **FREDI YANTO AIS TUKINAH Bin SURIDI** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan

‘Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa melakukan judi togel dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Bangun Rejo Rt/Rw 04/04 Kampung Rengas Kecamatan Rengas Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polisi Sektor Gunung Sugih.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa berawal Akmaludin, Kristian Chandra S dan Roma Irawan Putra (anggota Polisi Sektor Gunung Sugih) sedang berpatroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang telah membuka usaha sebagai agen penjual judi togel, mengetahui hal tersebut selanjutnya Akmaludin, Kristian Chandra S dan Roma Irawan Putra (anggota Polisi Sektor Gunung Sugih) melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan mendapati terdakwa habis pulang dari menjual judi togel, dan dari diri terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 908 model 105, 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan dan 1 (satu) lembar buku tulis milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih.;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yakni terdakwa menjual/ menerima titipan nomor togel dari pemasang bisa melalui SMS ke nomor handphone terdakwa ataupun pemasang bisa datang langsung menemui terdakwa setelah itu titipan nomor togel dari pemasang terdakwa kirimkan ke

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Aman Als Leman (DPO) dengan cara terdakwa menelphone/ SMS Saudara Aman Als Leman (DPO) sedangkan uang hasil menjual/ menerima titipan nomor togel tersebut terdakwa setor langsung ke Saudara Aman Als Leman (DPO) biasanya terdakwa mengantar sendiri ke rumah Saudara Aman Als Leman (DPO) dan apabila ada pemasang yang tembus nomor togel maka keesokan harinya baru terdakwa bayarkan ke pemasang yang nomornya tembus.;

Menimbang, bahwa uang yang disetorkan kepada bandar dan jumlah uang yang terkumpul sekitar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan ongkos oleh Saudara Aman Als Leman(DPO) sebesar Rp.10.000(sepuluh ribu) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta keuntungan tersebut terdakwa gunakan juga untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk bermain Judi**" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FREDI YANTO Ais TUKINAH Bin SURIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

'Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 15



“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **FREDI YANTO Als TUKINAH Bin SURIDI** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 908 model 105;
 - 2 (dua) lembar kertas kecil penuh rekapan ;
 - 1 (satu) lembar buku tulis ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari RABU Tanggal 21 Januari 2015 oleh Kami: WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH., selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn., dan MASYE KUMAUNANG, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh LADO FIRMANSYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARIEF GUNADI, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.

WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H.MH

2. MASYE KUMAUNANG, SH.

Panitera Pengganti

LADO FIRMANSYAH, SH.

‘Putusan. No. 434/Pid.B/2014/PN Gns hal 16